 polibatam	No.PR.37.2-V0 Prosedur Pengelolaan RPL Tipe B	SBKK	DIR
		23 Agustus 2023	

1. Tujuan

Memastikan pelaksanaan Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL) Tipe B dilakukan dengan sesuai dengan peraturan yang berlaku di Politeknik Negeri Batam.


2. Ruang Lingkup


- a. Berlaku untuk rekognisi pembelajaran lampau bagi dosen, laboran dan calon praktisi di Politeknik Negeri Batam.
- b. Pengelolaan RPL Tipe B mencakup proses pengakuan capaian pembelajaran secara holistik yang diperoleh dari hasil belajar pada pendidikan formal, nonformal, informal dan pengalaman kerja dengan luaran Surat Keputusan Penyetaraan.

Controlle

3. Uraian Prosedur


Diagram Alir Proses Bisnis



	No.PR.37.2-V0 Prosedur Pengelolaan RPL Tipe B	SBKK	DIR
		23 Agustus 2023	

Uraian Diagram Alir

Aktifitas	Catatan
Staf Sumber Daya Manusia mengkoordinasikan Mengkoordinasikan draf usulan SK Pengelola RPL dengan Wadir Bidang Perencanaan, Keuangan dan Umum dan Jurusan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengelola RPL terdiri dari Komite RPL, Asesor RPL dan Tim RPL. 2. Koordinasi dilaksanakan setiap tahun. 3. Tim yang dibentuk oleh Direktur Politeknik Negeri Batam yang bertugas untuk memberikan informasi dan memfasilitasi calon peserta dalam mengikuti proses RPL. Jumlah Tim RPL ditetapkan oleh Politeknik Negeri Batam dan harus dapat menjamin pelaksanaan dapat berjalan dengan baik dan memenuhi asas dan prinsip RPL. Tim RPL tidak diperbolehkan merangkap sebagai anggota di organisasi RPL lain. 4. Tim RPL setidaknya terdiri dari Staf Sumber Daya Manusia, Ketua Program Studi, dan Tata Usaha Jurusan
Ditjen Pembelajaran dan Kemahasiswaan menerbitkan SK Penyetaraan	SK Penyetaraan ditandatangani oleh Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi
KPI	Catatan
B.1.5.1.k	Polibatam melalui Sub Bagian Kepegawaian dan Keuangan menetapkan: Dosen program diploma dua, program diploma tiga, program diploma empat/sarjana terapan, dan program profesi dapat menggunakan dosen praktisi yang relevan dengan Program Studi dan berkualifikasi paling rendah setara dengan jenjang 8 (delapan) KKNI.
B.1.5.1.t	Polibatam melalui Sub Bagian Kepegawaian dan Keuangan menetapkan: Persentase Dosen yang berkegiatan tridharma di kampus lain di QS100 by subject, bekerja sebagai praktisi di dunia industri atau membina mahasiswa yang berhasil meraih prestasi paling rendah tingkat nasional, dalam 5 tahun terakhir sebesar 20% per tahun 2020 dengan kenaikan minimal sebesar 5% setiap tahunnya.
B.1.5.1.u	Polibatam melalui Sub Bagian Kepegawaian dan Keuangan menetapkan: Persentase Dosen tetap berkualifikasi S3, memiliki Sertifikasi Kompetensi/profesi yg diakui Industri & Dunia Kerja, dan/atau berasal dari kalangan praktisi profesional atau industri pada tahun 2020 sebesar 6% dengan kenaikan minimal sebesar 1% setiap tahunnya.

	No.PR.37.2-V0 Prosedur Pengelolaan RPL Tipe B	SBKK	DIR
		23 Agustus 2023	

4. Data

No	Nama Data	Berkas	Lokasi Penyimpanan	Masa Penyimpanan
1.	Borang Pendaftaran Peserta RPL	No.BO.37.2.1 Borang Pendaftaran Peserta RPL Tipe B	Arsip Kepegawaian	5 Tahun
2.	Daftar Riwayat Hidup Peserta RPL	No.BO.37.2.2 Borang Daftar Riwayat Hidup Peserta RPL Tipe B	Arsip Kepegawaian	5 Tahun
3.	Rekapitulasi Hasil Asesmen RPL	No.BO.37.2.3 Borang Rekapitulasi Hasil Asesmen RPL Tipe B	Arsip Kepegawaian	5 Tahun
4.	SK Usulan Penetapan Kesetaraan	Surat Keputusan Direktur tentang Usulan Penetapan Kesetaraan	Arsip Kepegawaian	5 Tahun
5.	SK Penyetaraan Dosen RPL	Surat Keputusan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi tentang Penetapan Kesetaraan	Arsip Kepegawaian	5 Tahun